

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VII/MPR/1999
TENTANG
PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memegang dan menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, perlu mengangkat seorang Presiden;
 - b. bahwa Saudara K.H. Abdurrahman Wahid telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober 1999;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-13 tanggal 20 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENG-ANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Masa jabatan Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji dihadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Presiden Republik Indonesia melaporkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar daripada haluan negara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mempertanggungjawabkan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada akhir masa jabatannya.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 1999

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

ttd.

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. IR. Ginandjar Kartasmita

Wakil Ketua,

ttd.

H. Matori Abdul Djali

Wakil Ketua,

ttd.

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.A. Nazri Adlani

Drs. Kwik Kian Gie

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd

www.tatanusa.co.id